



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Toto Sucartono, S.E.**
Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu, 22 September 1967
Alamat : RT 013 RW 003, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu

2. Nama : **Drs. H. Rasta Wiguna**
Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu, 19 Mei 1965
Alamat : RT. 06 RW.03 Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015, Nomor Urut 2.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rafael Situmorang, S.H., Naga Sentana, S.H., Sahali, S.H., Afif Rahman, S.H., Wilman Supondo Akbar, S.H., Tanda P. Nasution, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ace Kurnia, S.H., Aries Surya, S.H., Samuel David, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, beralamat di Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Pekandangan Indramayu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sutikno, S.H., M.H., Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., M.H., Rudi Setiantono, S.H., Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Fajar R. Kartabrata, S.H. M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor NouRu & Associates., beralamat di Perumahan Yakut Residence Kav. 5A (Samping Kantor Imigrasi) Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KPU-Kab/Im.011.329110/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Hj. Anna Sophanah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 23 Oktober 1960;
 Alamat : Jl. Letnan Sutejo No. 20 RT./RW.: 01/02
 Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
 2. Nama : **H. Supendi, Drs, M.Si,**
 Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 14 Agustus 1958;
 Alamat : Jalan Cimanuk Barat No. 4 Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Khalimi, S.H., M.H., dan Suhendar, S.H., M.H.**, Advokat dalam Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, Hj. Anna Sophanah & Drs. H. Supendi, M.Si, (ANDI), beralamat di Jl. Olahraga No. 2 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu,

Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **125/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, menyatakan sebagai berikut:

- “(3) *Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
- (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

1. *pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. *pembubaran partai politik;*
4. *perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau*
5. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA

ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat *luber dan jurdil*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang – Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Indramayu pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan keputusan – keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang

menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun PemiluKada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau PemiluKada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA AN SICH, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT.

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau PemiluKada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (VIDE PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN INDRAMAYU, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN INDRAMAYU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Calon menyatakan bahwa:

Pasal 4

Para Pihak dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 5

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan;*
- c. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- d. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Calon dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun

2015 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 157 ayat 5 Undang Undang Nomor. 8 Tahun 2015 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

(5). *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*

Bahwa Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015 Pukul 20.10 Wib. Sehingga 3x24 jam dihitung dari hari Kamis tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Desember 2015 Pukul 18.22 Wib, dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (*dua*);

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-KAB/IM.011.329110/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015;
3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015, sebagaimana dinyatakan dalam Catatan Keberatan [Form DB-2 KWK] yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Catatan Kejadian Khusus:

1. *Karena ada beberapa kecamatan dan TPS yang tidak sesuai dengan rekapitulasi Tim Paslon 2 dengan PPK dan upaya verifikasi bersama terkait bukti C-1 di politisir untuk tergesah-gesah. Keputusan KPU Kab. Indramayu diantaranya: Krangkeng, Lelea, Lohbener, Balongan, Losarang, Pasekan, Patrol, Sindang, Sliyeg, Sukagumiwang, Sukra, Trisi, Tukdana, Widasari, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Bongas dan Haurgeulis.*
2. *Karena Pilkada Indramayu dari proses penyelenggaraan, diwarnai dengan massif penyebaran money politik diberbagai wilayah di Indramayu, meskipun beragam nominalnya dan pelakunya dengan beberapa kasus tertangkap tangan.*
3. *Dengan kondisi birokrasi yang mempolitisir seluruh kegiatan dan kebijakan yang dilahirkan untuk mendukung Incumbent dilakukan secara sistematis, dengan pelakunya Kepala Desa, Camat bahkan Ketua PPK disalah satu kecamatan.*
4. *Mengingat penyelenggaraan Pilkada di Indramayu dibentuk sedemikian rupa dengan nuansa intimidatif, terbukti di beberapa*

wilayah dijaga oleh Ormas Pemuda untuk menggantikan peran kepolisian dalam menjaga NKRI, seperti di Kecamatan Bongas.

5. *Mengingat praktek pembiaran dilakukan oleh penyelenggara Pilkada ketika terjadi pelanggaran bahkan Pidana Pemilu seperti Baliho Patahana masih terpampang di beberapa Kecamatan dan Desa, bahkan di lembaga pendidikan, padahal kita tahu bersama bahwa itu bukan delik aduan melainkan delik umum, tetapi aparaturnya penegak hukum dalam hal ini GAKUMDU terkesan membiarkan.*

Dari 5 (lima) pertimbangan dan alasan yang diuraikan, saksi pasangan calon Nomor urut 2 memutuskan Keberatan atas rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi hasil pemungutan suara di Pilkada Indramayu 2015, dan kami Pemohon akan menandatangani Rapat pleno ini, namun ini menjadi catatan serta bukti untuk melanjutkan perjuangan Demokrasi di Indramayu pada ranah hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) RI.”

4. DENGAN DEMIKIAN HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 YANG SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR;
5. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015, TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU

SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA
PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL,
KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU,
KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS,
PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS.

Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Indramayu yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidak terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

6. Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara PEMOHON, PEMOHON juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dimana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara PEMOHON.
7. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015,
DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR
DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH
DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS
PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 YANG MENGHENDAKI
PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI,
JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA
PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN,
PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS,
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Indramayu yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidak

terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015, DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Indramayu yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.

8. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-KAB/IM.011.329110/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015 *juncto* Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

| NO | CALON BUPATI & WAKIL BUPATI | PEROLEHAN SUARA AKHIR |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Suspendi, M.Si | 452.032 |
| 2 | Toto Sucartono, S.E Dan Drs. H. Rasta Wiguna | 356.166 |

9. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Indramayu, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh 23 Kecamatan di Kabupaten Indramayu, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.
10. Bahwa adanya keberpihakan dan keterlibatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dengan meloloskan pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan;
Bahwa perbuatan Termohon yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan “tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah UPER SMA atas nama SOPHANAH pada tahun 2015”;
Bahwa adapun ijazah tersebut digunakan oleh Sophanah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Pemilukada, salah satu syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan pencalonan pasangan calon nomor urut 2, maka demi hukum pencalonan pasangan calon nomor urut 2 haruslah dianggap tidak sah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembagian uang Rp. 20.000 oleh oknum bernama Tatim di desa Sukadadi kec Arahana dengan ajakan memilih Pasangan Nomor Urut 1, peristiwa sudah dilaporkan ke pihak Panwascam Arahana pada Sabtu 12 Desember 2015 namun tidak ada tindaklanjuti, padahal bukti berupa foto dan amplop berisi uang tersebut sudah ada, dan sebagai saksi adalah Sdr. Tri Sunanto; (vide bukti P-5);
2. Pembagian sembako (kerupuk) oleh oknum bernama Sdr. Nurita di desa Tegalurung kec Balongan dengan ajakan memilih Pasangan Nomor Urut 1, peristiwa sudah dilaporkan ke pihak Panwascam Balongan pada Rabu 9 Desember 2015 namun tidak ada tindaklanjuti, padahal bukti berupa 18 bungkus kerupuk tersebut sudah ada, dan sebagai saksi adalah Sdr. H. Sirojudin; (vide bukti P-6 - P-6.1);
3. Pembagian sembako di hari tenang pada Selasa, 8 Desember 2015, pkl. 23.00 WIB di wilayah TPS 04 desa Tegalurung Kec. Balongan dengan ajakan memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan sudah dilaporkan pada Rabu, 9 Desember 2015 pkl, 02.00 WIB di Panwascam Balongan dan sebagai saksi adalah Sdr. Tohrudin; (vide bukti P-7);
4. Bagi-bagi Krupuk sebanyak 18 pack yang di desa Tegalurung oleh oknum dari pihak nomor 1 atas dasar suruhan Kuwu Tegalurung dengan ajakan memilih Pasangan Nomor Urut 1 yang terjadi pada saat masa tenang tanggai 8 Desember 2015 dan sudah dilaporkan pada Panwascam pada Sabtu, 12 Desember 2015, sebagai saksi adalah Sdr. Yudi Efendi; (vide bukti P-8);
5. Pembagian uang sebesar Rp. 20.000 oleh Ketua RT pada Selasa, 8 Desember 2015 di Desa Gelarmendala Kec. Balongan dengan

- ajakan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Tohandi; (vide bukti P-9);
6. Pembagian uang oleh Kuwu Tegalurung sebanyak 14 amplop yang kemudian untuk dibagikan di wilayah RT 010/003 dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Subakir selaku Ketua RT 010/003; (vide bukti P-10);
 7. Pembagian uang oleh Ketua RT sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas perintah kuwu dengan tujuan untuk memilih/mendukung Pasangan No. urut 1 dengan saksi sdr. H. Khudori; (vide bukti P-11);
 8. Pembagian uang pada hari Senin, 7 Desember 2015 di Blok Kedokan Desa, Tegalurung Kec. Balongan terjadi bagi-bagi uang oleh pihak cabup No.1 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih/mendukung Pasangan No. urut 1 dengan saksi sdr. Juni; (vide bukti P-12);
 9. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di Desa Totoran, Kec. Pasekan oleh Saudara Ratem (keluarga dari Kuwu Totoran) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih/mendukung Pasangan No. urut 1 dengan saksi sdr. Saripin; (vide bukti P-13);
 10. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di Desa Totoran, Pabean Ilir, Kec. Pasekan terjadi bagi-bagi uang oleh Para Ketua RT yang diperintah oleh Kuwu Pabean Ilir (Sdr. Nasito) dengan tujuan untuk memilih/mendukung Pasangan No. urut 1 dengan saksi sdr. Jayanto; (vide bukti P-14);
 11. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di Desa Pabean Ilir, Kec. Pasekan terjadi bagi-bagi uang oleh Para Ketua RT yang diperintah oleh Kuwu Pabean Ilir (Sdr. Nasito) dengan tujuan untuk memilih/mendukung Pasangan No. urut 1 dengan saksi sdr. Agus; (vide bukti P-15);
 12. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh para Ketua RT atas perintah Kuwu Juntinyuat Bapak Suwarno sebesar Rp. 10.000,-

- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Taryono; (vide bukti P-16);
13. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh para Ketua RT atas perintah Kuwu Juntikebon Bapak Mukayan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Wasirah; (vide bukti P-17);
 14. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di RT 001/002 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh para Ketua RT atas perintah Kuwu Juntikedokan Bapak Sutarli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Wartono Bin Carli; (vide bukti P-18)
 15. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di RT 004/001 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh para Ketua RT atas perintah Kuwu Juntikedokan Bapak Sutarli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Jaya Bin H. Rustam; (vide bukti P-19);
 16. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di RT 018/09 Blok Sidepok, Segeran Lor, Kec. Juntinyuat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Ibu RTJbu Sunari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Caswita; (vide bukti P-20);
 17. Pembagian uang pada hari Senin malam, 7 Desember 2015 di Desa Sukadadi RT 004/RW 001 Kec. Arahana adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk memilih No.1.dengan saksi sdr Iman Bin Tarma; (vide bukti P-21);
 18. Pembagian uang pada hari Senin malam, 7 Desember 2015 di Desa Sukadadi RT 004/RW 001 Kec. Arahana adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk memilih No.1 dengan saksi sdr Tri Sunanto Bin Dasuki; (vide bukti P-22);

19. Pembagian uang pada hari Jumat sore, 20 November 2015 sekitar pukul 16.45 WIB di Dusun Kalentengah RT 001/RW 003, Sumuradem Kec. Sukra adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Kuwu H. Joni dan perangkat desa lainnya untuk memilih No.1 dengan sdr saksi Asep Sunarya; (vide bukti P-23 - P-23.2);
20. Pembagian uang pada hari Selasa malam, 8 Desember 2015 di Desa Lombang, RT 001/RW 003, Lombang, Kecamatan Juntinyuat ada pembagian sembako (mie instan, Beras) dan uang yang dilakukan oleh anggota dewan dan Ketua RT dengan tujuan untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Sulaeman; (vide bukti P-24);
21. Pembagian uang pada hari kamis 19 November 2015 yang didahului dengan adanya undangan dari Kuwu Segeran Bpk. Sutadi untuk hadir di rumah Bpk. H. Waryali yang ternyata merupakan acara kampanye No. 1 dan pembagian uang sebesar Rp 50.000,- untuk memilih No.1 dan diserahkan langsung oleh Bupati Hj. Anna Sophanah dihadiri juga oleh Camat Juntinyuat dengan saksi sdr Rahidi; (vide bukti P-25 - P-25.2);
22. Pembagian uang di masa tenang pada hari Minggu 7 Desember 2015 dan Senin 8 Desember 2015 di beberapa desa di Kec. Krangkeng adanya pembagian uang oleh aparatur desa atas perintah Camat Krangkeng dengan tujuan untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Basirun; (vide bukti P-26);
23. Pembagian uang pada masa tenang hari Minggu 7 Desember 2015 dan Senin 8 Desember 2015 di Blok Oyoran RT 006/RW 003 di Kec. Krangkeng adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh aparatur desa yang disuruh oleh Kuwu atas perintah Camat Krangkeng dengan tujuan untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Tariyo Bin Rakim; (vide bukti P-27);
24. Pembagian uang pada masa tenang hari Minggu 7 Desember 2015 dan Senin 8 Desember 2015 di Blok Pedati Kuno, RT 006/RW 003, Kaliyasar, Kec. Krangkeng adanya pembagian uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) oleh aparatur desa yang disuruh oleh

- Kuwu atas perintah Camat Krangkeng dengan tujuan untuk memilih No.1 dengan saksi sdr. Samin Rahmat Bin Radi; (vide bukti P-28);
25. Pembagian Uang pada hari Sabtu, 5 Desember 2015, pukul 17.00 WIB telah menerima uang sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari istri Kuwu Krangkeng (ibu Umini) dan pada hari Senin, 8 Desember 2015 pukul 20.00 WIB menerima uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh Pak Saroh untuk memilih pasangan calon Nomor 1 dengan saksi sdr. Sujono; (vide bukti P-29);
 26. Pembagian uang dari aparat Desa Krangkeng, Kec. Krangkeng sejumlah Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 9 (Sembilan) orang di Blok Musholah Al Atiq RT 002/RW 001 dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Warsiko; (vide bukti P-30);
 27. Pembagian uang pada hari Selasa, 8 Desember 2015 sekitar Pukul 17.00 WIB di Desa Kapringan, Kec. Krangkeng adanya bagi-bagi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagikan kepada 6 (enam) orang masing-masing Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disuruh untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Ralim; (vide bukti P-31);
 28. Pembagian uang pada hari Selasa, 8 Desember 2015 sekitar Pukul 17.00 WIB di Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng adanya bagi-bagi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagikan kepada 6 (enam) orang masing-masing Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disuruh untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Suparman; (vide bukti P-32);
 29. Pembagian uang pada Minggu, 25 November 2015 di Lapangan SDN Pringgacala, Desa Pringgacala, Kec. Karang Ampel adanya bagi-bagi uang oleh Perangkat Desa sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Wawan Sumarwan; (vide bukti P-33 - P-33.1);
 30. Pembagian uang pada hari hari pencoblosan Rabu, 9 Desember 2015 sekitar Pukul 09.25 WIB di TPS 003 Gang 5 Utara,

Karangampel, Kec. Karangampel, Sdr. Rasika membagikan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor urut 1 dengan saksi sdr. Ghulam Mul Maghfiroh; (vide bukti P-34 - P-34.2);

31. Pembagian uang pada hari Rabu malam 9 Desember 2015 di Dusun Timur RT 023/RW 010, Cangkingan, Kec. Kedokanbunder adanya pembagian uang setiap orang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap RT diberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh perangkat Desa atas suruhan Camat Kedokanbunder dengan tujuan untuk memilih nomor 1 dengan saksi sdr. H. Mujahidin; (vide bukti P-35);
32. Pembagian uang pada hari Rabu malam 9 Desember 2015 di sekitar TPS RT 006/RW 002, Kec. Kedokanbunder adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Lebe Desa Kedokan agung dengan tujuan untuk memilih nomor 1 yang sudah dilaporkan kepada Panwas tetapi tidak ditanggapi dengan saksi sdr. Mukhlas; (vide bukti P-36);
33. Pembagian uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di masa tenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 tanggal 7 Desember 2015 di Blok Anyar Desa Lemahayu, RT 001/RW 002 Kec. Kertasemaya dilakukan dengan tujuan untuk memilih/mendukung Pasangan No. urut 1 pada saat mencoblos di hari Rabu, 9 Desember 2015 dengan saksi Sdr. Sanaji dan telah dilaporkan ke Panwascam tetapi tidak ditanggapi; (vide bukti P-37);
34. Pembagian APK (kaos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masa tenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 tanggal 7 Desember 2015 di Desa Cibereng Blok I RT 001/RW 001 yang telah dilaporkan ke Panwascam tetapi tidak ada kelanjutan dengan saksi sdr. Herudin; (vide bukti P-38-P-38.1);
35. Pembagian uang pada tanggal 9 November 2015 sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di Kec. Losahang yang dilakukan

- oleh RT dan aparatur Desa dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi Didi Rahadi; (vide bukti P-39 - P-39.1);
36. Pembagian uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 November 2015 oleh Bpk. Sadori (Mantan PAC PP Gabuswetan) kepada masyarakat Blok Karang Kletak, Desa Gabus Wetan, Kec. Gabus Wetan dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Casmita; (vide bukti P-40);
37. Pembagian uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh Pamong Desa Sekarmulya di RT 02, Kec. Gabus Wetan pada tanggal 25 November 2015 yang diperintahkan oleh Kuwu Bpk. Wowo Nurwono dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Sujono; (vide bukti P-41);
38. Pembagian uang pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, Kuwu Kadir Desa Bongas mendatangi Sdr. Carsa, Sdr. Sukani dan kawan-kawan warga RT 009/RW 003 Blok Penanggal yang kemudian dijemput oleh Bpk. Darsa (RW 03) untuk dihadapkan ke H. Supendi yang kemudian diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendukung pasangan calon nomor 1 dengan saksi sdr. Daryono; (vide bukti P-42)
39. Pembagian uang oleh pasangan calon nomor 1 didampingi oleh Camat Bongas Bpk. Wasga Cipto Wibowo di Blok Gandu Desa Sidamulya, Kec. Bongas dengan saksi sdr. Suroto; (vide bukti P-43);
40. Pembagian uang oleh Kuwu Patrol Bpk. Carita sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bpk. Mail untuk diberikan kepada para pemuda di Desa Patrol dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor urut 1 dengan saksi sdr. Supriyadi; (vide bukti P-44);
41. Pembagian uang oleh Kuwu Patrol Bpk. Carita sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bpk. Mail untuk diberikan kepada para pemuda di Desa Patrol dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor urut 1 dengan saksi sdr. Danny Septyan; (vide bukti P-45);

42. Pembagian uang oleh Calon Bupati nomor urut 1, Hj. Anna Sophanah dan Suaminya Bpk. Yance pada hari Senin, 7 Desember 2015 di Blok Welini Desa Patrol, Kec. Patrol sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih nomor 1 dengan saksi sdr. Sukarih; (vide bukti P-46);
43. Pembagian uang oleh Calon Bupati nomor urut 1, Hj. Anna Sophanah dan Suaminya Bpk. Yance pada hari Senin, 7 Desember 2015 di Blok Welini Desa Patrol, Kec. Patrol sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih nomor 1 dengan saksi sdr. Tarsinih; (vide bukti P-47);

SISTEMATIS

1. Pada hari Sabtu, 12 Desember 2015 telah dilaporkan kepada Panwascam Arahana, Sekretaris PPK menggunakan fasilitas negara jenis sepeda motor, berupa foto dengan Saksi Carwakim Saefudin;
2. Pada hari Sabtu, 12 Desember 2015 telah dilaporkan kepada Panwascam Arahana, adanya pemilih yang berumur 15 tahun bisa mencoblos pada Rabu, 9 Desember 2015 di desa Arahana Lor, bukti video rekaman dengan Saksi Dul Sarwid, Masduki, Warsadi;
3. Pengarahan Pamong desa Sukaurip untuk sukseskan nomor 1 yang terjadi Di Balaidesa Sukaurip kec. Balongan, bukti berupa Screenshoot SMS Camat dan Saksi Opik (Juru tulis);
4. Adanya Kampanye yang dilakukan oleh camat dan kuwu Tegalurung bukti berupa video;
5. Camat Balongan (Drs Bastoni) melakukan kampanye terselubung pada saat kegiatan adat syukuran unjungan di desa balongan blok pesisir kec balongan, dengan Saksi Kadiman;
6. Pada hari Senin, 14 Des 2015 telah dilaporkan kepada Panwascam Bangodua, yaitu ketua KPPS TPS 1 desa Beduyut kec Bangodua, tidak memenuhi syarat, termasuk para anggotanya, dengan Saksi Casta Raharjo (pelapor), Saksi: Casita, Jadin;
7. Pada hari Senin, 23 Nopember 2015, di Polsek Bongas, telah terjadi Pemukulan/ pengeroyokan terhadap seorang relawan TORA pada

- hari Senin, 23 Nopember 2015, pkl 11.30 di blok Perempatan desa Plawangan kec Bongas, dengan Saksi Rusman bin Masduki;
8. Pada tanggal 2 Nopember 2015, Camat Bongas bernama wasga Cipto Wibowo melakukan kampanye untuk Paslon nomor Urut 1 pada saat peresmian betonisasi di kec Bongas dengan saksi Kadiman;
 9. Pada hari Rabu 2 Desember 2015 adanya kampanye terselubung untuk Paslon nomor 1 yang dilakukan kepala sekolah SMPN 1 Gabuswetan Di Gabuswetan sekitar pkl 16.00 WIB dengan bukti Recorcing telpon dengan saksi Yahya Anshor;
 10. Pada Sabtu, 12 Desember 2015 telah dilaporkan pada Panwaslu kejadian Kotak suara sudah diisi 80 surat suara yang sudah dicoblos yang terjadi pada saat hari Pencoblosan Rabu 9 Desember 2015 di Singaraja;
 11. Pada Rabu 9 Des 2015 terjadi manipulasi perhitungan suara di TPS 01 Desa Telukagung, bukti berupa Model C1-KWK;
 12. Pada Rabu 9 Des 2015 terjadi manipulasi Perhitungan suara di TPS 12 Desa Dukuhjati, bukti berupa Model C1-KWK;
 13. Pada hari Rabu 9 Des 2015 di desa Jatisawit Lor – Jatibarang ada yang mencoblos 2 kali oleh satu pemilih diantar oleh pamong desa, dengan saksi Seba (PPL);
 14. Adanya Kampanye Kuwu didampingi Camat mengajak masyarakat untuk memilih nomor urut 1 di acara kunjungan Paslon nomor urut 1 di desa Krasak blok Pulo, dengan saksi Tarmudi (Panwas Jatibarang);
 15. Adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye liar gambar Paslon nomor urut 1 oleh anggota BPD desa Jatisawit Lor di acara unjungan di desa Jatisawit Lor blok Bojong dengan saksi Seba (PPL), dan Opik;
 16. Pada Selasa, 3 Nopember 2015 adanya Pelanggaran kampanye dalam acara MTQ di Kec. Juntinyuat Di Juntinyuat sekitar pkl. 14.00 WIBpeserta MTQ membawa atribut kampanye untuk Paslon Nomor 1 dengan bukti berupa video;

17. Camat Juntinyuat melakukan kampanye (camat Indra Mulyana) pada tanggal 2 November 2015 di desa Juntikebon kec Juntinyuat pada acara MTQ, bukti berupa foto, video dan saksi Kadiman (pelapor);
18. Camat Lohbener (Sutrisno SIP) melakukan kampanye pada tanggal 2 Nop 2016 di desa Juntikebon kec Juntinyuat pada acara MTQ, bukti berupa foto, video dan Saksi Kadiman (pelapor);
19. Pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, Para Pamong desa dan istri-istrinya melakukan mobilisasi mangajak memilih nomor urut 1 Di Karangampel;
20. Adanya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih nomor urut 1, yaitu dengan mengumpulkan seluruh lintas UPTD se-kecamatan Karangampel yang dilakukan oleh Camat Karangampel pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 11.00 Wib di KCD Karangampel;
21. Adanya penyalahgunaan Raskin untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 1, peristiwa ini terjadi di rumah Ketua RT.06 (Sdr.Hamdan) Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokanbunder;
22. Adanya pembagian Raskin dan Mie Instan yang dilakukan oleh Muhammad Ali pada tanggal 8 Desember 2015 di Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokanbunder Kaliya;
23. Banyaknya Undangan Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih di Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng;
24. Adanya keterlibatan KPPS di TPS 12 Desa Dukuhjati, Kecamatan Mashadi, dengan cara mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor urut 1 pada saat pemilih masih berada di bilik pencoblosan surat suara;
25. Tidak adanya penutup pada bilik suara di TPS 16 Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng, sehingga semua orang dapat melihat pemilih menggunakan hak pilihnya secara terbuka;
26. Adanya tempat pemungutan suara yang dilakukan ditempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat dari luar, hal ini terjadi di TPS 12 Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng;

27. Adanya praktik politik uang dengan cara membayar uang senilai Rp. 15.000,- agar mencoblos 2 kali di TPS yang berbeda, kejadian ini terjadi di TPS 13 Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng;
28. Banyaknya Pemilih yang tidak memperoleh undangan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena ketika akan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang dilakukan antara pukul 12.00-13.00 Wib, KPPS pada waktu tersebut sedang istirahat, sehingga setelah waktu 13.00 Wib, pemilih sudah tidak bisa lagi menggunakan hak pilihnya;
29. Adanya ancaman yang dilakukan oleh Tim Nomor Urut 1 (Satu) kepada pemilih dengan cara menjemput pemilih pada hari pencoblosan agar mencoblos nomor urut 1, ini terjadi di TPS 15 Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng;
30. Adanya Manipulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Kroya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Model C1-KWK;
31. Di Kecamatan Kroya, masih terdapatnya atribut kampanye yang masih terpasang pada hari tenang;
32. Adanya keterlibatan kuwu desa Losarang pada saat kampanye agar warga mencoblos nomor urut 1, kejadian ini terjadi di Desa Losarang, Kecamatan Losarang;
33. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, adanya ajakan dari Kuwu kepada RT di Desa Sukahaji agar memilih pasangan calon nomor urut 1, ini dibuktikan dengan screenshot SMS;
34. Masih terpasangnya spanduk dan baliho incumbent pada hari tenang di kantor kecamatan sukagumiwang;
35. Adanya kotak suara yang sudah dibuka dan kertas suara yang sudah dicoblos oleh KPPS;
36. Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 pukul 11.25 Wib, di Desa Cibereng Blok I RT 01, RW 01 adanya pembagian kaos oleh pasangan calon nomor urut 1, padahal sudah memasuki hari tenang;
37. Di TPS 8 Blok Pilang, Desa Manggungan, adanya Anggota KPPS yang mengajak pemilih mencoblos nomor urut 1;

38. Pada tanggal 7 Desember 2015, adanya pembagian beras Raskin oleh Tarkiman kepada pemilih yang terjadi di Desa Mekarsari;

MASIF

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 berupa keterlibatan seluruh unsur birokrasi dan PNS yang ada dilingkungan pemerintah kabupaten Indramayu, merupakan bentuk dan upaya pasangan calon nomor urut 1 dalam rangka mempertahankan dan mengawetkan kekuasaannya dengan memanfaatkan aparatur pemerintahan.

Upaya mengawetkan kekuasaan itu dibuktikan dengan ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 di semua kecamatan yang ada di kabupaten Indramayu, dari total 31 (tiga puluh satu) kecamatan, bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan adalah sama dengan modus yang sama pula, hal ini membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (Satu) telah dilakukan secara meluas dan merata di semua kecamatan dalam Kabupaten Indramayu sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Satu).

12. Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun PEMOHON telah melaporkannya baik kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Indramayu NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH TERMOHON maupun PANWASLU KABUPATEN INDRAMAYU, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERDAPAT UPAYA YANG TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS SERTA MASIF YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILU MAUPUN PANWASLU KABUPATEN INDRAMAYU SELAKU PENGAWAS PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015;

13. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2011, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2011;
14. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-KAB/IM.011.329110/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015 *juncto* Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015 DIBATALKAN DAN DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015 termaksud;

16. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Indramayu karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam posisi sebagai *incumbent* ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilukada Kabupaten Indramayu sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon, sehingga Azas LUBER dan JURDIL tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi atas kemenangan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

18. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 452.032 suara yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pemenang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat keberpihakan penyelenggara, ketidak jujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara;
19. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTRU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON TERTENTU.

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PhPU-D/VIII/2011 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS.”

Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PhPU-D/VIII/2011 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut

Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kabupaten Indramayu telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“**[3.27.]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap

perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH

DIUNTUNGGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN FAIR UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF, MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA A QUO;”

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING

TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU KEADILAN (JUSTICE), KETERTIBAN (ORDER), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS-MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI)

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PEMILUKADA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Indramayu perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan

prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILIHAN DI KABUPATEN INDRAMAYU HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, SEBAB PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 HARUS DIBATALKAN.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASSIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU KABUPATEN INDRAMAYU BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILUKADA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN

PADA AZAS-AZAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;

IV PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-KAB/IM.011.329110 /XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Supendi, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Indramayu tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Supendi, M.Si;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Indramayu paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

ATAU

1. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Indramayu;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Indramayu paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-90 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Model DB1-KWK);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Arahon Nomor 03/LP/PANWASLUCAM-ARH/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Balongan Nomor 01/LP/Panwaslu/XII/2015 tertanggal 09 Desember 2015;
7. Bukti P-6.1 : Bukti rekaman video pembagian sembako gratis (kerupuk) di Tegalurung – Balongan;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Tohrudin tertanggal 27 Desember 2015;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Yudi Effendi tertanggal 27 Desember 2015;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Tohandi tertanggal 27 Desember 2015;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Subakir tertanggal 9 Desember 2015;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama H. Khudori tertanggal 27 Desember 2015;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Juni tertanggal 15 Desember 2015;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Saripin tertanggal 27 Desember 2015;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Jayanto tertanggal 27 Desember 2015;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Agus tertanggal 27 Desember 2015;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Taryono tertanggal 12 Desember 2015;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas

- nama Wasirah tertanggal 12 Desember 2015;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Wartono bin Carli tertanggal 9 Desember 2015;
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Jaya Bin H. Rustam tertanggal 9 Desember 2015;
 21. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Caswita tertanggal 10 Desember 2015;
 22. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Iman Bin Tarma tertanggal 27 Desember 2015;
 23. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Tri Sunanto Bin Dasuki tertanggal 27 Desember 2015;
 24. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Asep Sunarya tertanggal 27 Desember 2015;
 25. Bukti P-23.1 : Foto *screenshot* dari rekaman video pembagian uang di desa Sumuradem, Kecamatan Sukra;
 26. Bukti P-23.2 : Rekaman Video pembagian uang di Desa sumuradem Kec. Sukra oleh Kuwu H. Joni dan perangkat desa lainnya;
 27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Sulaeman tertanggal 12 Desember 2015;
 28. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Rahidi tertanggal 12 Desember 2015;
 29. Bukti P-25.1 : Fotokopi Surat Undangan berkop surat Kantor Kuwu Desa Segeran Nomor 005/219/Ds.2001/XI/2015 Dari Kuwu Segeran;
 30. Bukti P-25.2 : Fotokopi Amplop yang digunakan Pasangan Calon Nomor 1 untuk membagi-bagikan uang;
 31. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Basirun tertanggal 8 Desember 2015;
 32. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Tariyo Bin Rakim tertanggal 8 Desember 2015;

33. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Samin Rahmat Bin Radi tertanggal 8 Desember 2015;
34. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Sujono Bin Karyani tertanggal 10 Desember 2015;
35. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Warsiko tertanggal 10 Desember 2015;
36. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Ralim tertanggal 27 Desember 2015;
37. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Suparman tertanggal 27 Desember 2015;
38. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Wawan Sumarwan tertanggal 27 Desember 2015;
39. Bukti P-33.1 : (bukti ditarik dalam sidang 7 Januari 2016)
40. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Ghulam Mul Maghifiroh tertanggal 27 Desember 2015;
41. Bukti P-34.1 : Foto 1 pembagian uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di depan TPS 003 Gang 5 Utara, Karangampel, Kec. Karangampel;
42. Bukti P-34.2 : Foto 2 pembagian uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di depan TPS 003 Gang 5 Utara, Karangampel, Kec. Karangampel;
43. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama H. Mujahidin tertanggal 9 Desember 2015;
44. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Mukhlas tertanggal 9 Desember 2015;
45. Bukti P-37 : Fotokopi Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Arahon Nomor 001/LP/PANWASLUCAM-KTM/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 (Model A.1);

46. Bukti P-38 : Fotokopi Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Terisi Nomor 01/LP/PANWASLUCAM-TR/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 (Model A.1);
47. Bukti P-38.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Terisi Nomor 01/LP/PANWASLUCAM-TR/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 (Model A.3);
48. Bukti P-39 : Fotokopi Form Pengaduan Temuan dan Informasi Relawan Pasangan Nomor Urut 2 yang di laporkan relawan Didi Rahadi yang bermaterai cukup;
49. Bukti P-39.1 : Fotokopi Amplop yang digunakan untuk membagi-bagikan uang;
50. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Casmita tertanggal 24 Desember 2015;
51. Bukti P-41 : Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Sujono tertanggal 30 Desember 2015;
52. Bukti P-42 : Fotokopi Form Pengaduan Temuan dan Informasi Relawan Pasangan Nomor Urut 2 yang di laporkan relawan Daryono yang bermaterai cukup;
53. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Suroto tertanggal 27 Desember 2015;
54. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Supriyadi tertanggal 27 Desember 2015;
55. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Danny Septyan tertanggal 27 Desember 2015;
56. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Sukarih tertanggal 7 Desember 2015;
57. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Tarsinih tertanggal 7 Desember 2015;
58. Bukti P-48 : Rekaman Video Pembagian Uang di Tegalmulya, Kecamatan Krangkeng;
59. Bukti P-49 : Fotokopi Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Arahan Nomor 02/LP/PANWASLUCAM-

- ARH/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.1);
60. Bukti P-49.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Arahan Nomor 02/LP/PANWASLUCAM-ARH/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.3);
61. Bukti P-50 : Fotokopi Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Arahan Nomor 01/LP/PANWASLUCAM-ARH/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.1);
62. Bukti P-50.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Terisi Nomor 01/LP/PANWASLUCAM-TR/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.3);
63. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Al Alim tertanggal 27 Desember 2015;
64. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Rahidi Bin Jaya Rustam tertanggal 27 Desember 2015;
65. Bukti P-52.1 : Foto Pelanggaran Kampanye dalam Pawai Pembukaan MTQ;
66. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Zulkarnain tertanggal 27 Desember 2015;
67. Bukti P-53.1 : Foto Pelanggaran kampanye oleh PNS yang dilakukan oleh Camat Balongan (Drs. Bastoni M.Si);
68. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Kampanye oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Kabupaten Indramayu 2015;
69. Bukti P-54.1 : Foto Pelanggaran Kampanye oleh PNS yang dilakukan oleh Camat Juntinyuat (Drs. Indra Mulyana, M.Si);
70. Bukti P-54.2 : Foto Pelanggaran Kampanye oleh PNS yang dilakukan oleh Camat Lohbener (Sutrisno, S.IP);
71. Bukti P-54.3 : Foto Pelanggaran Kampanye oleh PNS dengan

- membawa atribut pasangan calon nomor 1;
72. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Akyani tertanggal 27 Desember 2015;
73. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Abd. Syakur tertanggal 27 Desember 2015;
74. Bukti P-56.1 : Fotokopi Media Kampanye berbentuk *specimen* Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Jawa Barat 2015;
75. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Wartono Bin Suwono tertanggal 27 Desember 2015;
76. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Ibnu Kasir tertanggal 12 Desember 2015;
77. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mashadi tertanggal 12 Desember 2015;
78. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mashadi tertanggal 12 Desember 2015;
79. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mashadi tertanggal 9 Desember 2015;
80. Bukti P-61.1 : Foto TPS 16 Desa Kepringan Kec. Krangkeng;
81. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mashadi tertanggal 9 Desember 2015;
82. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mashadi tertanggal 9 Desember 2015;
83. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mashadi tertanggal 9 Desember 2015;
84. Bukti P-64.1 : Foto TPS 02 Desa Kapringan, Kec. Krangkeng;
85. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Waryono tertanggal 9 Desember 2015;
86. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Amidin tertanggal 12 Desember 2015;
87. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Akyani tertanggal 9 Desember 2015;

88. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Tarudi Bin Warsa tertanggal 9 Desember 2015;
89. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mohamad Ali tertanggal 27 Desember 2015;
90. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Mutiara tertanggal 27 Desember 2015;
91. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Kaliya tertanggal 27 Desember 2015;
92. Bukti P-72 : Fotokopi Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kecamatan Terisi Nomor 02/LP/PANWASCAM-TR/XII/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (Model A.1);
93. Bukti P-72.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PANWASCAM-TR/XII/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (Model A.3);
94. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Aminuddin Nurhasan tertanggal 27 Desember 2015;
95. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015 (Model A.3);
96. Bukti P-74.1 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Yahya Ansori tertanggal 30 Desember 2015;
97. Bukti P-74.2 : Rekaman percakapan telepon antara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gabuswetan dengan Ibu Kusniati (PNS Guru di SMP Negeri 2 Gabuswetan);
98. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Sutrisno tertanggal 27 Desember 2015;
99. Bukti P-75.1 : Foto baliho Hj. Anna Sophanah ukuran 3x2 meter di pertigaan Desa Tanjungkerta Kec. Kroya;
100. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai cukup atas nama Wastam Bin Kadar tertanggal 27 Desember 2015;
101. Bukti P-76.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

- 09/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015;
102. Bukti P-76.2 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan dari Panwaslu Kabupaten Indramayu. (Formulir Model A.12);
103. Bukti P-76.3 : Fotokopi Stiker segel gembok kotak suara;
104. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Ali Sodikin tertanggal 27 Desember 2015;
105. Bukti P-77.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILBUP/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 (Model A.3);
106. Bukti P-77.2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Indramayu Nomor 106/PANWASLUKAB/IM/X/2015 Perihal Undangan Klarifikasi (Model A.4);
107. Bukti P-77.3 : Fotokopi Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Indramayu tentang status laporan dan temuan (Formulir Model A.12);
108. Bukti P-77.4 : Foto APK liar yang dipasang dipagar sekolah, di depan kantor Pemerintahan, di Kantor Puskesmas Kelurahan Margadadi, di Kantor Kecamatan Sukra;
109. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Polsek Bongas No.Pol.STPL/B/967/XI/2015/Jabar/Res Imy/Polsek Bongas;
110. Bukti P-79 : Foto dan *screenshot* Ketua PPK Arief Wahyudi, S.Pd yang merupakan PNS secara aktif melakukan kampanye;
111. Bukti P-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/Panwaslucam-BGS/XI/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 (Model A.3);
112. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Basirun tertanggal 12 Desember 2015;
113. Bukti P-82 : Rekaman Video politisasi kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Indramayu 2015;
114. Bukti P-83 : Foto Kantor Panwaslu Kabupaten Indramayu yang di

- cat berwarna Pink sesuai dengan warna atribut pasangan nomor 1;
115. Bukti P-84 : Foto Kuwu Desa tulungagung Kec. Kertasemaya (Hj. Hartinih) bersama Anggota KPPS saat melakukan kampanye;
116. Bukti P-85 : Foto Edaran *Black Campaign* terhadap pasangan nomor urut 2 “TOTO DIRINGKUS BNN”;
117. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Nomor 421.3/1067-Dikmenti tertanggal 23 Desember 2015;
118. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama Hj. Anna Sophanah tertanggal 23 Juli 2015 yang bermaterai cukup;
119. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang telah dilegalisir;
120. Bukti P-89 : (bukti ditarik dalam sidang 7 Januari 2016)
121. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamid Raditya bermaterai cukup tertanggal 16 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, dan memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama-tama TERMOHON memandang perlu untuk menyampaikan dalil eksepsi yang akan diajukan didasarkan pada mekanisme sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yaitu :

1. Pelanggaran Kode Etik – DKPP (Pasal 136-137);
2. Pelanggaran Administrasi – Bawaslu/Panwaslu (Pasal 138-141);
3. Penyelesaian Sengketa (Pasal 142-144)
4. Tindak Pidana Pemilihan - Pengadilan Negeri (Pasal 145-152)
5. Sengketa Tata Usaha Negara – PT. TUN (Pasal 153-155)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Pengadilan Umum

Bahwa bilamana diteliti secara seksama dalil-dalil PEMOHON khususnya dengan sub judul Terstruktur, Sistematis sebagaimana secara umum diakui oleh PEMOHON sehingga secara hukum haruslah digolongkan sebagai alat bukti pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, yaitu pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Indramayu.

Bahwa andai pun benar –*quad non*, maka persoalan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang mekanisme penyelesaiannya melalui proses sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 145 – Pasal 152 UU Nomor 8 Tahun 2015, bahkan mungkin menjadi pelanggaran yang digolongkan sebagai pidana umum yang mekanismenya melalui KUHAP (*due process of law*).

Mekanisme penegakan hukum seperti tersebut diatas, telah pula dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001, yaitu:

“Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang”

Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Bahwa mohon perhatian terhadap dalil PEMOHON halaman 12 angka 10 alinea 2 permohonan *aquo* antara lain yaitu:

“Bahwa perbuatan TERMOHON yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan “tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah UPPER SMA atas nama SOPHANAH pada tahun 2015”.

Bahwa untuk diketahui, proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 telah ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor 35/Kpts.kpu-kab/im.011.329110/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.

Lebih-lebih secara obyektif, persoalan mengenai ijazah *aquo* telah dilakukan proses verifikasi dengan salah satu anggota verifikatornya adalah pegawai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pada tanggal 30 Juli 2015. Selain itu, pada tahun 2010 ijazah tersebut telah dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai syarat Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2010 yang telah dianggap sah.

Dengan demikian, andai pun benar-*quad non* dalil PEMOHON maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153-155 UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya. Oleh karena itu, perkara *aquo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga adalah beralasan hukum ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Indramayu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) tertanggal 17 April 2015 adalah sejumlah 1.823.757 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut :

| No. | KODE WILAYAH | NAMA KECAMATAN | JENIS KELAMIN (JIWA) | | PENDUDUK (JIWA) |
|-----|--------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| | 32.12 | INDRAMAYU | 924.375 | 899.382 | 1.823.757 |
| 1. | 32.12.01 | HAURGEULIS | 49.240 | 43.933 | 90.173 |
| 2. | 32.12.02 | KROYA | 31.749 | 30.085 | 61.834 |
| 3. | 32.12.03 | GABUS WETAN | 29.154 | 28.674 | 57.828 |
| 4. | 32.12.04 | CIKEDUNG | 19.746 | 19.228 | 38.974 |
| 5. | 32.12.05 | LELEA | 25.738 | 25.623 | 51.361 |
| 6. | 32.12.06 | BANGODUA | 14.290 | 14.020 | 28.310 |
| 7. | 32.12.07 | WIDASARI | 21.455 | 21.015 | 42.470 |
| 8. | 32.12.08 | KERTASEMAYA | 33.913 | 32.880 | 66.793 |
| 9. | 32.12.09 | KRANGKENG | 36.670 | 35.737 | 72.407 |
| 10. | 32.12.10 | KARANGAMPEL | 34.728 | 33.972 | 68.700 |
| 11. | 32.12.11 | JUNTINYUAT | 53.442 | 53.585 | 107.007 |
| 12. | 32.12.12 | SLIYEG | 31.385 | 31.021 | 62.406 |
| 13. | 32.12.13 | JATIBARANG | 40.418 | 39.546 | 79.964 |
| 14. | 32.12.14 | BALONGAN | 22.018 | 21.685 | 43.703 |
| 15. | 32.12.15 | INDRAMAYU | 57.259 | 55.236 | 112.495 |
| 16. | 32.12.16 | SINDANG | 26.695 | 25.967 | 52.662 |
| 17. | 32.12.17 | CANTIGI | 14.868 | 14.279 | 29.147 |
| 18. | 32.12.18 | LOHBENER | 28.321 | 27.477 | 55.798 |
| 19. | 32.12.19 | ARAHAN | 20.456 | 19.736 | 40.192 |

| | | | | | |
|-----|----------|-------------------|--------|---------|---------|
| 20. | 32.12.20 | LOSARANG | 28.527 | 27.477 | 55.798 |
| 21. | 32.12.21 | KANDANGHAUR | 45.121 | 42.700 | 87.821 |
| 22. | 32.12.22 | BONGAS | 25.024 | 24.817 | 49.841 |
| 23. | 32.12.23 | ANJATAN | 42.346 | 41.031 | 83.377 |
| 24. | 32.12.24 | SUKRA | 24.287 | 23.686 | 47.973 |
| 25. | 32.12.25 | GANTAR | 29.106 | 27.545 | 56.651 |
| 26. | 32.12.26 | TRISI | 25.326 | 24.190 | 49.516 |
| 27. | 32.12.27 | SUKAGUMIWANG | 17.595 | 17.799 | 359.394 |
| 28. | 32.12.28 | KEDOKAN BUNDER | 26.539 | 26.098 | 52.637 |
| 29. | 32.12.29 | PASEKAN | 13.130 | 12.351 | 25.481 |
| 30. | 32.12.30 | TUKDANA | 28.973 | 29.009 | 57.982 |
| 31. | 32.12.31 | PATROL | 29.656 | 28.930. | 58.786 |

Vide Daftar Bukti Termohon : TB-001

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No : 78/KPTS/KPU-KAB/IM.011.329110/XII/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dengan hasil sebagai berikut :

| No. | CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | PEROLEHAN SUARA |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Hj. ANNA SOPHANAH dan Drs. H. SUPENDI, M.Si | 452.032 (55,93%) |
| 2. | TO SUCARTONO, SE dan H. RASTA WIGUNA | 356.166 (44,07%) |

Vide Daftar Bukti Termohon : TG-001

3. Bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 2) dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah sebesar 95.866 suara.
4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 jo Pasal 6 Ayat (2) huruf d Peraturan MK nomor 1 Tahun 2015 atau pasal 11 Peraturan MK No. 4 Tahun 2015, sebagai berikut :
“ Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (Satu Juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan suara peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon “.
5. Bahwa seharusnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) X 452.032= 2.260 suara.

Bahwa dari data-data di atas tampak jelas, terbukti selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak yaitu sebanyak 95.866 suara, jauh melewati batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015. Ketentuan UU tersebut menurut hemat TERMOHON tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dapat diterima atau tidak, karena beberapa pertimbangan.

Pertama, menurut hemat TERMOHON ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati, bukan sekedar aturan formil prosedural. Menurut hemat TERMOHON aturan tersebut cukup substansial, lebih substansial dari, misalnya ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 x 24 jam, yang ketentuan terakhir ini sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah.

Kedua, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan, dengan perkataan lain setiap pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk aturan main mengenai perselisihan hasil pemilihan. Menyangkal validitas atau keadilan suatu aturan pemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati, setelah pemilihan memperlihatkan hasilnya, menurut hemat TERMOHON sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantif, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu sepatutnya dilakukan lebih awal dengan melakukan *judicial review* dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, *judicial review* terhadap ketentuan yang berkenaan dengan calon tunggal. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan.

Ketiga, mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai hukum acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detil ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015. Menurut pemahaman TERMOHON, isi peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

Dengan demikian, menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015.

Bahwa sebagaimana diketahui, batas selisih perolehan suara yang diatur baik dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) PMK 5 Tahun 2015 merupakan ketentuan yang dikualifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) yang merupakan ketentuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi

sehingga harus dihormati demi kepastian hukum, andai pun penyimpangan ini dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Sebagaimana yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) dari Mahkamah, haruslah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, antara lain sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 *jo.* Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan:

“Mahkamah dapat menilai pelanggaran- pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada”.

Dengan demikian menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 Ayat (2) huruf d, sehingga adalah beralasan hukum ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Bahwa mohon perhatian, permohonan PEMOHON halaman 19 – 23 dengan sub judul SISTEMATIS DAN MASIF berkaitan dengan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun keterlibatan Aparatur Sipil Negara (PNS) dalam proses pemenangan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, andaipun dalil-dalil *aquo* benar –*quod non* –, karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, secara hukum bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya.

Bahwa mekanisme pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil terdapat mekanismenya sendiri dimana terdapat hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (Obscuur Libels)

Permohonan Pemohon Tidak Jelas, karena hanya menceritakan kronologis suatu peristiwa, persepsi atau anggapan Pemohon tanpa didukung oleh data data yang relevan.

Sehingga permohonan pemohon ini tidak sesuai dengan Peraturan MK nomor 1 Tahun 2015 atau pasal 11 Peraturan MK No. 4 Tahun 2015 maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil dalil yang telah disampaikan Termohon dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas merupakan satu-satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Permohonan Pemohon tentang Keberatan Terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, namun Permohonan Pemohon tidak menunjukkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan perolehan suara masing masing calon menurut versi Pemohon masing-masing TPS, PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Indramayu.
4. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan data perbedaan perolehan suara serta selisih perolehan suara antara Pemohon sebagai pasangan peserta pemilihan No. 2 dengan pasangan nomor urut 1 peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 1 halaman 8 adalah benar, yaitu Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu nomor urut 2 (dua) :Toto Sucartono, SE., dan Drs. H. Rasta Wiguna, hal ini sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Indramayu Keputusan Komisi Pemilihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 36/KPTS.KPU-Kab/Im.011.329110/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;

Vide Daftar Bukti Termohon : TA-003

6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten, dalam Pemilihan Bupati Indramayu Tahun 2015 sebagaimana Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab/Im.011329110/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, sebagaimana pada point 2, point 3 (angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 8 s/d 9) dengan dalil “karena ada beberapa rekapitulasi Tim Paslon 2 dengan PPK dan upaya verifikasi bersama terkait bukti C-1 di politisir untuk tergesah-gesah, Keputusan KPU Indramayu diantaranya : Krangkeng, Lelea, Lohbener, Balongan, Losarang, Pasekan, Patrol, Sindang, Sliyeg, Sukagumiwang, Sukra, Terisi, Tukdana, Widasari, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Balongan dan Haurgelis, ADALAH TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, Karena Termohon sudah melakukan proses dan tahapan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu telah dilakukan mulai dari tingkat KPPS se-Kabupaten Indramayu, tingkat PPK se-Kabupaten Indramayu, dan

tingkat KPU Kabupaten Indramayu yang juga disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan diawasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Indramayu dengan membuka ruang dan waktu sebagaimana Pasal (48) ayat (1) PKPU Nomor : 11 Tahun 2015.

7. "Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih Rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", namun saksi Pemohon dalam mengajukan keberatannya tidak menunjukkan perselisihan angka atau bukti yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Oleh karenanya menurut hukum patut dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap keberatan Pemohon pada point 4 sampai dengan point 9 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Indramayu nomor urut 2 yang BERSIFAT TERSTRUKTUR, SITEMATIS DAN SECARA MASIF ADALAH TIDAK BENAR dan TERLALU MENGADA ADA, oleh KARENANYA MENURUT HUKUM PATUT DIKESAMPINGKAN.
9. Bahwa Berita Acara No. 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab/Im.011329110/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 berikut :

| No. | CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | PEROLEHAN SUARA |
|-----|-------------------------------|------------------|
| 1. | Hj. ANNA SOPHANAH | 452.032 (55,93%) |

| | | |
|----|---|------------------|
| | dan Drs. H. SUPENDI, M.Si | |
| 2. | TOTO SUCARTONO, SE dan H. RASTA WIGUNA | 356.166 (44,07%) |

Vide Daftar Bukti Termohon : TG-001 dan TG-002

Maka terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 dengan Pasangan Nomor 2 sebesar 95.866 suara.

10. Bahwa keberatan Pemohon dalam point 10 halaman 12 ADALAH TIDAK BENAR, yaitu yang menyatakan keberpihakan dan keterlibatan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada dengan *meloloskan pasangan calon nomor urut 1* sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, dengan dalil perbuatan Termohon yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan “tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah UPER SMA atas nama SOPHANAH pada tahun 2015, MENUNJUKAN KETIDAK CERMATAN PEMOHON. Adapun terkait salah satu syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah berpendidikan paling rendah Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, maka dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas baik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) maupun pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) semua sudah terpenuhi sesuai prosedur. Termohon sudah melakukan verifikasi dengan membentuk Tim Verifikator yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, tim verifikator menilai dan mengesahkan bahwa Legalisir ijazah Calon Bupati nomor urut 1 telah memenuhi syarat. bahwa syarat legalisir ijazah Calon Bupati dimaksud juga pernah

digunakan dan dijadikan dasar pencalonan pada saat pendaftaran Bupati Indramayu Periode 2010 sampai dengan 2015 dan yang bersangkutan terpilih dan dilantik menjadi Bupati.

Vide Daftar Bukti Termohon : TA-004

11. Bahwa pernyataan PEMOHON sebagaimana pada point 11 angka 1 - 43 halaman 12 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pelanggaran dan kecurangan berupa Pembagian uang dan sembako yang dilakukan oleh oknum kepada warga masyarakat disertai ajakan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 1 (satu) ADALAH TIDAK BENAR, Karena terkait pelanggaran sebagaimana tersebut di atas merupakan ranah atau kewenangan PANWASLU dan Termohon sampai dengan diajukannya Permohonan gugatan ini tidak pernah menerima Rekomendasi terkait pelanggaran dimaksud, oleh karenanya menurut hukum harus dikesampingkan.

Bahwa mengenai adanya dugaan secara SISTEMATIS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, maka perlu disampaikan tanggapan dan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam point 1 halaman 19 yang menyatakan “pada hari Sabtu, 12 Desember 2015 telah dilaporkan kepada Panwascam Arahau, Sekretaris PPK Kecamatan Arahau menggunakan fasilitas negara jenis sepeda motor. Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon sudah mengkonfirmasi kepada Sekretaris PPK, adapun kejadiannya pada hari Rabu 9 Desember 2015, Sekretaris PPK sebagai Kepala Sekretariat PPK Arahau ditugaskan oleh Ketua PPK Arahau untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015, adapun Kendaraan bermotor tersebut adalah Inventaris kantor yang diberikan kepada yang bersangkutan yang juga menjabat sebagai Kasi Yanmas merangkap Plt Sekcam Kecamatan Arahau. Mengenai kendaraan dinas tersebut tidak ada aturan yang melarang, bahkan sangat membantu PPK yang ada di kecamatan dalam menjalankan tugasnya.

Vide Daftar Bukti Termohon : TN-001

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada point 2 halaman 19 yang menyatakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 telah dilaporkan kepada Panwascam Arahana, adanya pemilih yang berumur 15 tahun bisa mencoblos pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 di Desa Arahana Lor. Berdasarkan Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Sdr. Tarpun Bin Karsipan pada tanggal 12 Desember 2015 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 tidak ada Pemilih yang berumur kurang dari 17 tahun, sedangkan yang atas nama Jatmiko yang diindikasikan berumur 15 tahun ternyata berdasarkan Foto Copy KK yang dilegalisir yang bersangkutan berumur 18 tahun. Sehingga dalil pemohon dapat terbantahkan dan patut dikesampingkan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-001

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon point 7 halaman 20 dalam gugatannya yang mengatakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 telah dilaporkan kepada Panwascam Bangodua, yaitu Ketua KPPS TPS 1 Desa Beduyut Kecamatan Bangodua, tidak memenuhi syarat, termasuk para anggotanya. Terhadap dalil tersebut Termohon membantahnya.
4. Bahwa dalam point 8 halaman 20 dalam gugatan penggugat pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2015 telah terjadi Pemukulan/pengeroyokan terhadap seorang relawan TORA, pukul 11.30 Wlb. di blok Perempatan Desa Plawangan Kecamatan Bongas yang disaksikan Rusman dan Mashudi. Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengarahkan kepada Pemohon mestinya kasus tersebut dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian setempat, sehingga dalil Pemohon dianggap tidak relevan dan agar dikesampingkan.
5. Bahwa dalam dalil pemohon point 12 halaman 20 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 telah dilaporkan pada Panwaslu kejadian kotak suara sudah diisi 80 surat suara yang sudah dicoblos yang terjadi pada saat hari pencoblosan Rabu 9 Desember 2015 di Desa Singaraja. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon dengan tegas membantahnya dengan alasan bahwa

Pemohon dengan mudahnya mendalihkan perkara yang sangat tidak jelas dan tidak masuk akal, mestinya Pemohon menyebutkan dimana letak kejadiannya, pada kotak TPS nomor berapakah itu terjadi, waktu kejadiannya kapan, siapa yang memasukkan dan dari mana asal surat suaranya. Atas dasar penjelasan Ketua PPK Kabupaten Indramayu Sdr. Fahmi Labib bahwa surat Suara berada dalam kondisi terkunci dan tersegel di dalam kotak pada tanggal 8 Desember 2015 di ruangan kantor Balai Desa Singaraja yang dijaga ketat oleh aparat Keamanan dari kepolisian dan Panwascam beserta PPL, sampai sepanjang pukul 06. 00 Wib pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2015 barulah kotak suara beserta isinya digeser ke posisi TPS masing-masing dengan pengawasan dan pengamanan pihak keamanan dan Pengawas Lapangan, terkait laporan Pemohon kepada Panwas dalam kasus ini tidak ditindaklanjuti hal itu kewenangan Panwaslu Kabupaten untuk menjawab. Hal ini telah dibantah oleh Ketua PPK Kecamatan Indramayu - bahwa laporan tersebut adalah laporan palsu belaka yang tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu majelis Hakim yang Mulia agar dalil Pemohon tersebut untuk diabaikan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-002

6. Bahwa dalam dalil Pemohon point 13 halaman 20 dikatakan pada hari Rabu 9 Desember 2015 terjadi manipulasi perhitungan suara di TPS 01 Desa Telukagung, bukti berupa model C1-KWK. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon membantahnya, berdasarkan konfirmasi dengan Ketua PPK Kecamatan Indramayu Sdr. Fahmi Labib dijelaskan bahwa “adanya kekeliruan dalam penulisan perolehan suara pasangan nomor 2 di Lampiran Model C1-KWK, sebagaimana tertulis tertulis pasangan nomor 2 memperoleh 274 suara. Kekeliruan penulisan angka perolehan tersebut sudah diperbaiki menjadi angka perolehan tersebut sudah diperbaiki menjadi perolehan suara sebesar 276 suara berdasarkan Model C1-KWK PLANO pada rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 10 Desember 2015 bersama PANWASCAM dan juga SAKSI dari masing-masing Pasangan Calon yang hadir pada acara tersebut dan telah ditandatanganinya pula Model DAA-nya sebagai bukti bahwa Kedua Saksi telah sepakat dan setuju tidak ada keberatan terhadap hasil perbaikan perolehan suara di TPS 01 Desa Telukagung tersebut. Adapun saksi yang dimaksud dari pasangan Calon Tim Nomor 2 adalah bernama Sdr. Ali

Rusdi, Jadi dalam hal ini tidak ada yang namanya manipulasi perhitungan suara karena perbaikan perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK". Dari jawaban hasil konfirmasi tersebut dengan Ketua PPK Indramayu dapat Termohon simpulkan bahwa dalil yang dibuat Pemohon sungguh sangat mengada-ada dan patut diabaikan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-003

7. Bahwa dalam point 14 Halaman 20 pada hari Rabu 12 Desember 2015 terjadi manipulasi perhitungan di TPS 12 Desa Dukuhjati, bukti berupa C1-KWK. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon membantahnya. Berdasarkan penjelasan Ketua PPK Krangkeng Sdr. Hasan Bisri bahwa "adanya kesalahan penulisan angka pada perolehan suara yang tertulis 358 semestinya 258 PPK Kecamatan Krangkeng sudah memperbaikinya pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan" terkait hal itu telah dipertegas dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Nomor: 168/JB-09/HM/XII/2015 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan tulis dan jumlah pada data kecamatan sehingga telah diperbaiki sesuai petunjuk Panawaslu Kabupaten. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon terlalu berlebihan dan TIDAK BERDASAR sehingga patut untuk dikesampingkan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TE-032

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 15 halaman 20 yang menyatakan pada hari Rabu 9 Desember 2015 di Desa Jatisawit Lor – Jatibarang ada yang mencoblos 2 kali oleh satu pemilih diantar oleh pamong desa, dengan saksi Seba (PPL). Terhadap dalil tersebut Termohon menjelaskannya sebagai berikut. Terkait persoalan tersebut di atas perlu Termohon sampaikan berdasarkan keterangan Ketua PPK Kecamatan Jatibarang Sdr. Mustafif bahwa pada saat penghitungan dan rekapitulasi baik ditingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan baik dari para saksi maupun Panwascam atas kejadian tersebut. Sehingga dalil Pemohon patut diabaikan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-004

9. Bahwa dalil Pemohon dalam point 25 halaman 21 yang menyatakan "banyaknya Undangan Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng. Terhadap Dalil Pemohon tersebut,

Termohon membantahnya, sebelum terkait pokok masalah perlu disampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bahwa terkait C-6 merupakan Surat Pemberitahuan penggunaan hak pilih pada saat pemungutan suara, hal itu bermakna himbuan yang memiliki kapasitas tidak dapat memaksa, lain kalau C-6 dimaknai sebagai Undangan, jika dimakanainya C-6 sebagai undangan maka mempunyai konsekuensi untuk memaksa. Bahwa Terkait C-6 semuanya sudah dibagikan kepada yang berhak terkecuali C-6 tersebut saat diserahkan kepada pemilih tidak dapat disampaikan dengan alasan orang tersebut tidak sedang berada di luar negeri sebagai TKI dan nelayan yang sedang melaut yang tidak pasti kepulangannya. Terkait hal itu sudah sesuai dengan buku panduan KPPS. Terhadap dalil Pemohon, Pihak Termohon menilai sungguh sangat mengada-ada dan tidak benar adanya, maka dalil tersebut patut di abaikan.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam point 26 halaman 21 yang menyatakan adanya keterlibatan KPPS di TPS 12 Desa Dukuhjati, tertulis Kecamatan Mashadi dalam gugatan a quo yang sebenarnya Kecamatan Krangkeng, dengan cara mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor urut 1 (satu) pada saat pemilih masih berada di bilik pencoblosan surat suara. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon membantahnya, bahwa dalil pemohon tidak menjelaskan secara lengkap anggota KPPS siapa yang dimaksud dan dengan cara bagaimana mengarahkannya hal ini menjadikan dalil pemohon sangat kabur dan tidak berdasar, bahkan saksi pasangan Calon nomor urut 2 yang menyaksikan pada saat itu sdr. Nurkholis, telah menandatangani Sertifikat Hasil penghitungan perolehan suara di Model C1-KWK dan tidak ada keberatan dari Panwas. Terhadap dalil Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada dan patut diabaikan.

Vide Daftar Bukti Termohon: TL-009

11. Bahwa terkait dalil Pemohon point 27 halaman 22 tidak adanya penutup pada bilik suara di TPS 16 Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng, dan terkait dalil Pemohon point nomor 27 halaman 22 yang menyatakan tempat pemungutan suara yang dilakukan di tempat tertutup dan tidak dapat dilihat dari luar hal ini terjadi di TPS 12 Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Terhadap Dalil Pemohon, berdasarkan penjelasan Ketua PPS Desa Kapringan Sdr. Rastono

menyatakan bahwa “kami sudah menjalankannya sesuai alur dan prosedur yang ada di buku panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tertuang dalam lembaran Denah Pemungutan Suara, dan berkaitan dengan bilik suara sudah disediakan oleh KPU Kabupaten masing-masing 2 Bilik suara setiap TPS semuanya digunakan pada saat pencoblosan”. Terhadap dalil pemohon sungguh sangat mengada-ada dan TIDAK BENAR ADANYA oleh karena itu patut dikesampingkan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-005

12. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 30 halaman 22 yang mengatakan banyaknya pemilih yang tidak memperoleh undangan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena ketika akan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang dilakukan antara pukul 12.00-13.00 Wib, KPPS pada waktu tersebut sedang istirahat, sehingga setelah waktu 13.00 Wib, pemilih sudah tidak bisa lagi menggunakan hak pilihnya. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon membantahnya bahwa gugatan pemohon terhadap dali tersebut SANGATLAH TIDAK JELAS dan TERLALU MENGADA-ADA, oleh karena itu patut diabaikan.

13. Bahwa dalam dalil Pemohon pada point 32 halaman 22 yang mengatakan adanya manipulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Kroya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam model C1-KWK. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon membantahnya, bahwa permasalahan tersebut sebenarnya adalah adanya kesalahan jumlah pada model C1 KWK yang tertulis jumlah Suara Sah (1+2) yaitu 5, yang seharusnya jumlah Seluruh Suara Sah (1+2) yaitu 296, jumlah tersebut diperoleh dari 296 penjumlahan perolehan pasangan nomor Urut 1 = 124 dan pasangan nomor urut 2 = 172, berdasarkan keterangan di atas dan Model C1 KWK, maka tidak ada manipulasi perolehan suara, hal ini dapat diperkuat dengan Berita Acara Klarifikasi Perolehan Suara di TPS 02 Desa Kroya Kecamatan Kroya Pada Model C1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Balhan selaku Saksi Nomor Urut 2. Sehingga apa yang di dalilkan Pemohon Tidaklah Benar adanya maka patut untuk dikesampingkan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-006

14. Bahwa dalam point 37 halaman 23 terdapat adanya kotak suara yang sudah dibuka dan kertas suara yang sudah dicoblos oleh KPPS. Terhadap Dalil Pemohon, Termohon membantahnya karena dalil Pemohon SANGAT KABUR dan TIDAK JELAS sehingga patut dikesampingkan.
15. Bahwa dalil Pemohon dalam point 39 halaman 23 yang menyatakan “di TPS 08 Blok Pilang, Desa Manggungan Kecamatan Trisi adanya Anggota KPPS yang mengajak pemilih mencoblos Nomor Urut 1 (satu) Adalah tidak benar dan Termohon membantahnya, karena SANGAT KABUR dan TIDAK JELAS, Sehingga patut diabaikan.

Vide Daftar Bukti Termohon : TL-007

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Pemohon dalam mendalilkan Permohonannya tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah menjalankan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dengan baik sesuai prosedur berdasarkan Asas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 yaitu berdasarkan asas MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFESIEN DAN EFEKTIFITAS, Sehingga dengan demikian sudah patut kiranya Permohonan Pemohon harus DITOLAK.

Bahwa pada pokoknya hal-hal yang menyangkut mengenai dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan secara SISTEMATIS tentang dugaan adanya money politik pada angka 1 s/d 40 halaman 19 s/d hal 23 adalah tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan.

Bahwa pada pokoknya dalam Permohonan Pemohon yang menyangkut adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan secara MASIF dimaksud dalam angka 12 s/d angka 19 pada halaman 23 s/d 30 tidak beralasan demi hukum. Berdasarkan semua tuduhan Perkara yang masuk pada Panwaslu Kabupaten Indramayu berkaitan dengan laporan atau persoalan selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 tidak dapat ditindaklanjuti.

Vide Daftar Bukti Termohon: TA-005

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-Kab/Im.011329110/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Prosentase |
|-----|--|-----------------|------------|
| 1 | Hj. ANNA SHOPANA Dan Drs. H. SUPENDI, Msi. | 452.032 | 55,93% |
| 2 | Drs. TOTO SUCARTONO Dan Drs. H. RASTA WIGUNA | 356.166 | 44,07% |

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-003 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 / KPTS/KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Berita Acara Nomor 36/ BA / VIII / 2015 Tanggal 26 Agustus 2015. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
3. Bukti TA-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 36/KPTS/KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
4. Bukti TA-004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu No : 18/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110 /VII/2015 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penelitian Persyaratan Bakal Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
5. Bukti TA-005 : Berita Acara Nomor : 30/BA/VII/2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumentasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
6. Bukti TB-001 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Indramayu Tanggal 17 April 2015;
 7. Bukti TB-002 : Berita Acara Nomor 45 / BA /X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten Indramayu;
 8. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Anjatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Anjatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
 9. Bukti TE-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Arahau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Arahau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
 10. Bukti TE-003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balongan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Balongan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;

11. Bukti TE-004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Bangodua Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Bangodua Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
12. Bukti TE-005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Bongas Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Bongas Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
13. Bukti TE-006 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Cantigi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cantigi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
14. Bukti TE-007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Cikedung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cikedung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
15. Bukti TE-008 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Gabus Wetan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Gabus Wetan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
16. Bukti TE-009 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Gantar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Gantar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
17. Bukti TE-010 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Hargelis Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Hargelis Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
18. Bukti TE-011 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Indramayu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Indramayu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
19. Bukti TE-012 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan

- Jatibarang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jatibarang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
20. Bukti TE-013 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Juntinyuat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Juntinyuat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
- 21 Bukti TE-014 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Kandanghaur Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kandanghaur Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
22. Bukti TE-015 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Karangampel Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Karangampel Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
23. Bukti TE-016 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Kedokan Bunder Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kedokan Bunder Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
24. Bukti TE-017 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Kertasemaya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kertasemaya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
- 25 Bukti TE-018 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Krangkeng Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Krangkeng Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
26. Bukti TE-019 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Kroya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kroya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
27. Bukti TE-020 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Lelea Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Lelea Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
28. Bukti TE-021 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Lohbener Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Lohbener Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
29. Bukti TE-022 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Losarang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Losarang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
30. Bukti TE-023 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pasekan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pasekan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
31. Bukti TE-024 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Patrol

- Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Patrol Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
32. Bukti TE-025 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Sindang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sindang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
33. Bukti TE-026 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Silyeg Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sliyeg Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
34. Bukti TE-027 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Sukagumiwang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sukagumiwang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
35. Bukti TE-028 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Sukra

- Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sukra Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
36. Bukti TE-029 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Trisi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Trisi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
37. Bukti TE-030 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Tukdana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tukdana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
38. Bukti TE-031 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Widasari Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Widasari Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
39. Bukti TE-032 : Berita Acara No. 12/BA/PPK-KRG/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Perbaikan Data Pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- Tingkat Kecamatan (Model DAA dan DA-1 KWK)
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Indramayu Tahun 2015;
40. Bukti TG-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-Kab/
Im.011329110/XII/2015 Tanggal 17 Desember
2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu
Tahun 2015;
41. Bukti TG-002 : Berita Acara Nomor 58 / BA / XIII / 2015 Tanggal
17 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Indramayu Tahun 2015;
42. Bukti TG-003 : Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di
Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2015 di Kabupaten Indramayu;
43. Bukti TG-004 : Catatan Kejadian Khusus dan / Atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat
Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015 Kabupaten Indramayu;
44. Bukti TG-005 : Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan,
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Indramayu Tahun 2015;
45. Bukti TL-001 : Surat Pernyataan Tarpun bin Karsipan Ketua
KPPS TPS 10 Desa Arahon Kidul Kec. Arahon;
46. Bukti TL-002 : Jawaban dan Kronologis Ketua PPK Kec.

- Indramayu;
47. Bukti TL-003 : Jawaban dan Kronologis Ketua PPK Indramayu disertai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulas hasil dan Rincian penghitungan perolehan suara TPS 01 Desa Telukagung Kec. Indramayu;
48. Bukti TL-004 : Kronologis Jawaban Permohonan ke MK No. 125-PHP-BUP-XIV-2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2016;
49. Bukti TL-005 : Jawaban dan Kronologis dari PPS Kapringan Kecamatan Krangkeng;
50. Bukti TL-006 : Berita Acara Klarifikasi Perolehan Suara di TPS O2 Desa Kroya Kec Kroya Pada Model C1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
51. Bukti TL-007 : Berita Acara No. 001/BA/KPPS.MGN/XII/2015 tentang Klarifikasi tuduhan terhadap KPPS TPS 08 Desa Manggungan Kecamatan Cikedung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
52. Bukti TL-008 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Indramayu Nomor 168/JB-09/HM/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 beserta lampiran Rekapitulasi penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015;
53. Bukti TL-009 : Keterangan tertulis Ketua KPPS 12 Desa Dukuh Jati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
54. Bukti TN-001 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/05/BA/VI/Kec.Arh/2015 dan Jawaban PPK Kec. Arahan atas nama Drs. H.Majruri, M.Si;
55. Bukti TN-002 : Tanda Terima Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dan bukti contoh

segel yang digunakan;

56. Bukti TN-003 : Specimen Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015) disebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.” Dengan demikian, bagi peserta pemilihan yang ingin mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum terbentuknya peradilan khusus. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 157 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa peserta pemilihan yang ingin mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi adalah harus memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) yang menyatakan: “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pihak Terkait setelah melihat, membaca, dan mempelajari Permohonan Pemohon, ternyata Pokok Permohonan Pemohon tidak mendalilkan perselisihan persentase penetapan hasil penghitungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2015, melainkan mendasarkan pokok permohonannya pada dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atas ditetapkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu Nomor:78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10;

Dengan demikian, walaupun permohonan Pemohon diregister dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), namun pada hakikatnya Permohonan Pemohon bukanlah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena Mahkamah baru berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten jika kualifikasi Pemohon memenuhi salah satu ketentuan formal dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 5 Tahun 2015) dan Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 ayat (a) dan (b) PMK No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Dalam Pasal 8 ayat (a) dan (b) PMK No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, secara jelas disyaratkan sebagai berikut :

“Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat :

- a. Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. Penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- Bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan hukum formil bersifat imperatif dan hak MK yang memiliki otoritas untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian PMK Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* telah menjadi tertib hukum acara untuk menutup rapat bagi Pemohon yang telah berusaha menerobos dan menghindari dari Pasal 158 ayat (2) UU N0.8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015, dengan demikian, Pemohon telah melanggar tata tertib beracara yang baik (*goede process orde*).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, adalah sangat jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan *in casu* pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu Tahun 2015, karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan:

- Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini karena Pemohon tidak mendalilkan persentase hasil penghitungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh hasil suara terbanyak (Pihak Terkait) yang dikaitkan dengan jumlah penduduknya untuk memenuhi salah satu syarat formal kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 PMK No. 8 Tahun 2015;
- Bahwa alasan Pihak Terkait mendalilkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) didukung juga oleh Permohonan Pemohon, baik pada Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2015 pada bagian 2 (dua) tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) halaman 6,

kemudian yang diperbaiki bertanggal 3 Januari 2015 pada bagian 2 tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) halaman 6, dan pada saat membacakan Permohonan Pemohon di Sidang Pendahuluan bertanggal 7 Januari 2015 telah ternyata menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon atau calon tunggal (PMK No. 4 Tahun 2015) sebagai *legal standing* Pemohon, yang semestinya Pemohon menggunakan PMK No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015. Sehingga dalil-dalil Pihak Terkait sangat kuat dan beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara ini.

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2015 *in casu* untuk menentukan kedudukan sebagai Pemohon dalam perkara ini, yaitu dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 dengan jumlah penduduk Kabupaten Indramayu berjumlah 1.823.757 jiwa dan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 452.032 suara (55,93 %), sedangkan Pemohon memperoleh sebesar 356.166 (44,07%) suara, maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Indramayu sebesar 1.823.757 jiwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2015 perbedaan selisih suaranya harus sebesar 0,5 %. Dengan lain perkataan, rumus selisih suara perkara PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) adalah :

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK

Y= Selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon

Z= Persentase (%) selisih suara.

Dengan melihat rumus tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan karena selisih

suara antara Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah sejumlah 95.866 suara (11,86 %), yang berarti berada di atas dari batas persyaratan $\leq 0,5$ % dari jumlah suara Pemohon. Pemohon baru memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan apabila selisih suara yang dimohonkan sebanyak ≤ 2.260 suara. (sumber rumus dari bahan diklat yang diselenggarakan MK RI pada Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi Tim Pemenangan/Tim Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah se-Indonesia Angkatan II di Cisarua Bogor tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2015)

- Atas dasar alasan-alasan *a quo*, Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2015, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ternyata menggunakan dasar Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon atau calon tunggal (PMK No. 4 Tahun 2015) adalah tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon dengan jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indramayu Tahun 2015 berjumlah 2 (dua) Pasangan Calon. Pemohon salah menggunakan dasar hukum pedoman beracara yang dipakai untuk menentukan *legal standing*. Kedudukan Pemohon akan secara mutatis mutandis menentukan pokok permohonan Pemohon yang keberatan atas keputusan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon *in casu* Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor:78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB dalam perkara *a quo* yang berisi 2 (dua) Pasangan Calon akan berakibat fatal bagi permohonan Pemohon sendiri yang berkonsekuensi permohonan demikian adalah tidak jelas;

- Bahwa, dasar Permohonan Pemohon pada halaman 4 (empat) yang menjelaskan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan “pemilukada” adalah keliru, karena norma dalam pasal *a quo* adalah bukan masuk pada rezim pemilu melainkan masuk dalam rezim pemilihan pada pemerintahan daerah, sehingga materi Permohonan Pemohon yang masih banyak menggunakan nomenklatur pemilukada, adalah tidak jelas;
- Bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2015 yang diperbaiki bertanggal 3 Januari 2015 telah diregistrasi pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian tanpa pemberitahuan dan tidak membagikan perbaikan Permohonan Pemohon pada saat pembacaan Permohonan Pemohon di Sidang Pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2015 adalah tidak *fair*, karena Pihak Terkait menjadi kesulitan untuk menanggapi Permohonan Pemohon yang banyak merubah permohonan yang telah diregistrasi tanpa pemberitahuan dan tidak membagikan berkas Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki terakhir pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2015, sehingga Permohonan Pemohon demikian adalah tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4) KUASA PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Surat Kuasa bertanggal 19 Desember 2015 (*vide* Surat Kuasa yang melekat di Perbaikan Permohonan Keberatan hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 jam 06.35 WIB) yang dijadikan dasar Permohonan di Mahkamah Konstitusi oleh para Penerima Kuasa Pemohon, adalah bukan Surat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Surat Kuasa *a quo* tidak mencantumkan untuk melakukan atau mengajukan permohonan keberatan yang secara khusus untuk beracara di Mahkamah Konstitusi, melainkan pemberian kuasa hanya di tingkat proses penghitungan suara di

setiap jenjang tahapan penghitungan suara. Tidak ada satu frasa pun ditemukan dalam Surat Kuasa *a quo* bahwa Para Penerima Kuasa berhak untuk mengajukan permohonan keberatan ke “Mahkamah Konstitusi”.

Hal ini sangat relevan dengan pertanyaan Hakim Panel pada pemeriksaan Sidang Pendahuluan bertanggal 7 Januari 2016 yang menanyakan kepada Kuasa Pemohon atas nama Sahali, S.H. yang berkedudukan juga selaku saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Indramayu dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Hal ini semakin memperjelas Surat Kuasa yang dipakai pada perkara No. 125/PHP.BUP-XIV/2016 hari Senin tanggal 4 Januari 2016 jam 08.00 WIB adalah bukan Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi, melainkan Surat Kuasa untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Surat Kuasa demikian bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) PMK No. 1 Tahun 2015 bahwa Pemohon dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

- Bahwa karena Para Penerima Kuasa tidak diberi kuasa untuk mengajukan Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi, maka Para Penerima Kuasa tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa *in casu* Toto Sucartono, S.E. dan Drs. H. Rasta Wiguna di persidangan Mahkamah Konstitusi ini.

Berdasarkan alasan-alasan *a quo* adalah tepat dan beralasan apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT

- Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan dalam sidang panel tanggal 7 Januari 2015, Pemohon melakukan perbaikan beberapa hal, baik itu alat bukti maupun posita pokok perkara. Salah satu hal yang prinsipil dan materil, Pemohon melakukan perubahan permohonan pada petitum butir 2, sebelumnya berbunyi “mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 2, diganti pasangan calon nomor urut 1”;
- Bahwa Pihak Terkait mencatat, perbaikan Permohonan Pemohon dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Perbaikan pada Hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 pukul 06.35 WIB, kemudian diperbaiki lagi di saat registrasi

perkara No. 125/PHP.BUP-XIV/2015 hari Senin tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, dan dilakukan pula perbaikan Permohonan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan dalam sidang panel pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 16.30 WIB;

- Bahwa dari fakta ini terlihat jelas, Pemohon tidak cermat dan serius dalam menyusun permohonan, karena Pasal 1 angka 15 PMK No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak memberi ruang dilakukannya perubahan atau perbaikan permohonan apabila Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) dinyatakan lengkap yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan Akta Permohonan Lengkap (APL). Akta Permohonan Lengkap (APL) “adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/kuasa hukumnya telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan, kelengkapan Permohonan”. Dengan dinyatakannya APL, maka harus dimaknai bahwa perbaikan atau perubahan tidak boleh dilakukan pasca Permohonan Pemohon telah diregistrasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak cermat, karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala apa yang telah disampaikan dan dijelaskan dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
- 3) Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No.: 35 KPTS.KPU-Kab/Im.11.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015; (bukti PT.1)

- 4) Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu No. Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No.: 35 KPTS.KPU-Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015; (bukti PT.2)
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No.: 78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang memperoleh suara terbanyak dengan memperoleh sebesar 452.032 (55,93%) suara, sedangkan Pemohon memperoleh sebesar 356.166 (44,07%) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 95.866 atau 11,86 % suara; (bukti PT.3)
- 6) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 April 2015 adalah sebesar 1.823.757 jiwa; (bukti PT.4)
- 7) Bahwa selisih suara pada poin 5) dikaitkan dengan jumlah penduduk pada poin 6) jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015, maka persentase selisih suara yang dapat dimohonkan keberatan di MK adalah sebesar 0,5% suara berdasarkan Pasal 158 (2) huruf d UU No. 8 tahun 2015. Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 95.866 atau 11,86% suara;
- 8) Bahwa Permohonan Pemohon yang “menutup mata” terhadap syarat formal bagi Pemohon yang dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan Termohon atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 *vide*: Keputusan KPU No.: 78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan selisih suara

lebih dari 0,5% adalah bertentangan dengan Pasal 157 ayat (4) Jo. Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2015;

- 9) Bahwa Permohonan Pemohon yang tidak mengindahkan syarat formal berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Jo. Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2015 kemudian mendalilkan permohonannya pada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif merupakan kewenangan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati, yakni, KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten dan DKPP. Dimana menggunakan dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam permohonan keberatan di Mahkamah adalah bertentangan dengan semangat peralihan dari rezim pemilukada ke rezim pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) sehingga bertentangan dengan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 8 tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 dan Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK No. 8 Tahun 2015;
- 10) Bahwa seluruh dalil keberatan Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, Pemohon tidak menunjukkan dan menyandingkan selisih hasil suara yang mana dan di wilayah mana sehingga Pemohon kehilangan suara, karena itu permohonan Pemohon huruf D angka 3 sampai dengan angka 9 halaman 8 sampai dengan halaman 12, harus ditolak;
- 11) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 7 dan 9 halaman 11 dan 12 dan angka 11 halaman 12 sampai dengan halaman 23 tentang dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2015, karena faktanya Pihak Terkait tidak melakukan apa yang dituduhkan Pemohon baik berupa upaya-upaya terorganisir yang didesain (design) sejak awal sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan bersifat transaksional, melakukan intimidasi, dan tidak pernah melakukan instruksi maupun membuat surat resmi kepada seluruh perangkat desa maupun camat atau birokrat lainnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural pada Pihak Terkait. Penyelenggaraan pilkada Kabupaten Indramayu diakui oleh DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 23 Desember 2015 dalam penyampaian

penghantaran laporan hasil kerja Pansus VI dalam rangka membahas 3 (tiga) raperda tentang Rencana Umum Tata Ruang diakui pilkada 9 Desember 2015 sebagai pilkada yang sudah semakin dewasa dalam hal berdemokrasi, terbukti pelaksanaan pilkada berjalan tertib, aman dan kondusif yang sudah memberi makna positif bagi pendidikan politik; (bukti PT.5)

- 12) Bahwa kekalahan Pemohon adalah akibat terlalu yakin (*over confidence*) dan tidak pernah berfikir adanya konsekuensi dalam pilkada untuk siap menang dan siap kalah. Petahana *in casu* Hj Anna Sophanah memiliki kesempatan (elektabilitas) untuk menang adalah sangat wajar dan rasional, karena pada pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2005-2010, suami petahana *in casu* DR. H. Irianto M.S. Syafiuddin ketika berpasangan dengan Drs H. Herry Sudjati, memperoleh 570.350 suara (67,52 %), kemudian pada pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2010-2015, Hj Anna Sophanah-Drs H. Supendi, MSi (saat ini sebagai Pihak Terkait) meraih kemenangan mengantungi 510.215 suara (60,81 %), dan terakhir pada pilkada 2015-2020 meraih 452.032 suara (55,93 %).
- 13) Bahwa posita Pemohon angka 10 halaman 12 yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait *in casu* Hj. Anna Sophanah dianggap Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya “tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah UPER SMA atas nama SOPHANAH pada tahun 2015,” menurut Pihak Terkait adalah dalil emosional dan non yuridis, karena faktanya Hj Anna Sophanah telah melegalisir ijazah atas ijazah aslinya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat penandatanganan legalisir tersebut adalah Drs. Otji S. Wiharjadi atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bercap atau stempel asli Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (bukti PT.6 dan bukti PT.7). Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 No. 160/PHPU.D/2010 di Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2010, menjadi fakta otentik bahwa Hj. Anna Sophanah tidak memiliki cacat

persyaratan sebagai Calon Bupati Indramayu sehingga Hj Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu pada periode 2005-2010; (bukti PT.8)

- 14) Bahwa beberapa pelanggaran dan kecurangan yang disampaikan Pemohon yang dikategorikan terstruktur, sistematis dan massif (*vide* halaman 12 sampai dengan halaman 27), menurut Pihak Terkait lebih merupakan catatan sepihak, hanya atas dasar argumen dan pemikiran semata (*ratio legis*) yang kebenarannya harus dibuktikan apakah pelanggaran dan kecurangan tersebut telah dilaporkan pada Panwas Kabupaten Indramayu berupa formulir Model A1, apakah ada bukti tanda terima laporannya berupa formulir Model A3. Dalam daftar bukti yang disampaikan Pemohon, tidak diungkapkan adanya formulir-formulir yang menjadi ketentuan baku Panwas tersebut. Untuk melihat tindak lanjut dari seluruh laporan yang telah disampaikan Pemohon pada Panwas Kabupaten Indramayu, maka menurut Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilu, dapat dilihat dalam formulir A12. Tanpa disertai bukti dari Pemohon berupa A12, tidak dapat dikatakan Panwas disebut telah melakukan pembiaran atas pelanggaran dan kecurangan atau temuan yang ada, atau dikatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, atau juga dikatakan Panwas Kabupaten Indramayu bersikap tidak netral. Oleh karena itu tuduhan Pemohon atas berbagai pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Indramayu terhadap Pihak Terkait, pada Panwas Kabupaten Indramayu-lah yang harus menjelaskan dan memberi kesaksian;
- 15) Bahwa Pihak Terkait tidak melihat apalagi menuduh Panwas Kabupaten Indramayu telah melakukan pembiaran sebagaimana didalilkan Pemohon pada nomor 12 halaman 23, karena Pihak Terkait pernah melakukan pelaporan melalui Tim Media Paslon No. 1 ANDI menerima bukti penerimaan laporan dari Panwas Kabupaten Indramayu No. 05/LP/PILBUP/XI/2015 tanggal 30 November 2015 atas tayangan di stasiun televisi swasta dilakukan Tim TORA sebagai Terlapor karena pelanggaran kampanye (bukti PT.9). Pihak Terkait, Ir Sri Budihardjo Herman, H. Affi Arfandhy dan Ir. Rusno Ombak Rahardjo juga pernah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Indramayu atas laporan Ir. Kadiman dalam dugaan mahar politik sebagaimana Nomor Laporan 01/LP/PILBUP/VII/2015 tanggal

28 Juli 2015 (bukti PT.10). Dari fakta-fakta *a quo*, membuktikan dugaan pelanggaran dan kecurangan pilkada di Kabupaten Indramayu telah diproses oleh Panwas Kabupaten Indramayu tanpa pandang bulu, sehingga tuduhan Pemohon adanya ketidaknetralan Panwas terhadap Pihak Terkait dan telah melakukan pembiaran atas pelanggaran dan kecurangan, tidak terbukti;

- 16) Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selebihnya;
- 17) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga beralasan untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor:78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10 Jo. Berita Acara Nomor: 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dibuat di KPU Kabupaten Indramayu, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB.

atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No.: 35/KPTS.KPU-Kab/Im.11.329110/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No.: 36/KPTS.KPU-Kab/Im.011.329110/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No.: 78/Kpts/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB;
4. Bukti PT-3a : Fotokopi Berita Acara Nomor: 58/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dibuat di KPU Kabupaten Indramayu, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20.10 WIB;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 April 2015;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Hasil Kerja Pansus VI dalam rangka membahas 3 (tiga) Raperda tentang Rencana Umum Tata Ruang dalam Rapat Paripurna bertanggal 23 Desember 2015;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Legalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA an. SOPHANAH;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA an. SOPHANAH bertanggal 24 Maret 1990;

9. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 160/PHPU.D/2010 bertanggal 24 September 2010;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan dari Panwas Kabupaten Indramayu No. 05/LP/PILBUP/XI/2015 tanggal 30 November 2015 atas tayangan di stasiun televisi swasta dilakukan Tim TORA sebagai Terlapor karena pelanggaran kampanye;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pleno-Panwaskab No. 04/Pleno-Panwaskab/IM/VIII/2015;
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Penetapan PN Indramayu No.: 04/Pdt.P/2016/PN.Idm bertanggal 11 Januari 2016;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan

menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau

menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan*

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang

Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme,

proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan

bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian,

dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan

ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6

PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 78/Kpts/KPU-KAB/IM.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-1) dan Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-Kab/Im.011329110/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015, pukul 20.10 WIB (vide bukti P-1 = bukti TG-001);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 20.10 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 20.10 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah*

peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait”;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 35/Kpts/KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-001) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 35/Kpts/KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti TA-003). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain

berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Indramayu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.823.757 jiwa (vide

bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 356.166 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 452.032 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 95.866 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu adalah 1.823.757 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 356.166 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 452.032 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 452.032 = 2.260$ suara;
- e. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $452.032 \text{ suara} - 356.166 \text{ suara} = 95.866 \text{ suara}$ atau (21,21%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah

beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **17.28 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**